



**P U T U S A N**  
**No. 2852 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**BAMBANG HERMANTO**, bertempat tinggal di Jl. Merdeka No. 177 RT. 01 RW. 08, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Irhamto, SH., Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Kantor Private Attorney, Irham & Associates berkantor di Karah Agung Regency B-4, Jl. Karah Agung, Surabaya berdasar kan surat kuasa khusus pada tanggal 20 Juni 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **LUSIANA**, bertempat tinggal di Jl. KH. Wachid Hasyim 122 Desa/Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,
2. **BAMBANG IRAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 23 Desa/Kelurahan Pulo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Terbanding;

d a n :

1. **MARIA MAGDALENA**, bertempat tinggal di Jln. Dr. Sutomo No. 45 Tuban, Jawa Timur,
2. **THEODORA, MAPD, SH.**, Notaris di Jombang selaku pemegang protokol dari Linda Puspita Dewi, SH., Notaris di Jombang bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk No. 6B Jombang,
3. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JOMBANG**, berkedudukan di Jl. KH. Wachid Hasyim No. 112 Jombang  
Para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, turut Tergugat I, II/ Pembanding,

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan turut Termohon Kasasi dulu dan Tergugat I dan turut Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa almarhum Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjahwan) semasa hidupnya telah menikah dengan Liem Trien Nio dan pada tanggal 27 Desember 1936 telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: Rika Dewi (Tan Pia Tjoe) sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Surat Tanda Kelahiran No. 15/1950 dan telah disahkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Jombang Nomor: 173/1958 tanggal 26 Februari 1958 (bukti P-1);

Bahwa pada tanggal 08 Februari 1982 Elkana Bin Jerocham (Tan Kiem Tjhwan) telah meninggal dunia di Jombang sebagai tempat tinggalnya yang terakhir, sedangkan istrinya yang bernama Liem Trien Nio telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 September 1956 di Jombang sebagai tempat tinggalnya yang terakhir (bukti P-2 dan P-3);

Bahwa almarhum Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjhwan) dan almarhum Liem Trien Nio sebelum meninggal dunia telah membeli sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Negara Hak Milik Eigendom Verponding Nomor: 9425 terletak di Desa Kepanjen, Kewedanan dan Kabupaten Jombang Karesidenan (dahulu) Surabaya, sebagaimana ternyata Akta Perjanjian Jual-Beli Nomor: 41 tanggal 11 Mei 1955 dibuat dihadapan Sie Khwan Ho Notaris di Surabaya (bukti P-4);

Bahwa selanjutnya tanah Negara Hak Milik Eigendom Verponding Nomor: 9425 terletak di Desa Kepanjen, Kewedanan dan Kabupaten Jombang Karesidenan (dahulu) Surabaya, sebelum Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjhwan) meninggal dunia telah dimohonkan hak ke Direktorat Agraria untuk menjadi hak guna bangunan, sebagaimana ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 13/Kepanjen seluas  $\pm 2.080 \text{ m}^2$  tertulis atas nama Tan Kiem Tjhwan (Elkana Binjerocham) yang habis masa berlakunya pada tanggal 23-9-1980 (bukti P-5);

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor: 13/Kepanjen seluas  $\pm 2.080 \text{ m}^2$  tertulis atas nama Tan Kiem Tjhwan (Elkana Binjerocham) telah habis masa berlakunya pada tanggal 23-9-1980, maka pada tanggal 06-3-1980 Elkana Binjerohham (Tan Kiem Tjhwan) mengajukan permohonan perpanjangan hak guna bangunan pada Kantor Pertanahan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, dan kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 NO. 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen seluas 2080 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang atas nama Elkana Binjerohham (Tan Kiem Tjhwan) (bukti P-6);

Bahwa almarhum Elkana Binjerohham (Tan Kiem Tjhwan) yang meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 1982 di Jombang dan istrinya almarhum Liem Trien Nio yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 1956 di Jombang, telah meninggalkan harta berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang seluas 2080 m<sup>2</sup> sebagaimana SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29 Mei 1990 Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang Desa/ Kelurahan Kepanjen, dan seorang anak perempuan yang bernama Rika Dewi (Tan Pia Tjoe), dengan demikian menurut hukum Rika Dewi (Tan Pia Tjoe) adalah ahli waris tunggal dari suami istri Elkana Binjerohham (Tan Kiem Tjhwan) dan Liem Trien Nio;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 1958 Rika Dewi (Tan Pia Tjoe) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yusuf Slamet ((Liem Seng Liem) dan telah dikanuria 3 (tiga) orang anak yakni: 1. Lusiana, 2. Bambang Irawan, dan 3 Bambang Hermanto;

Bahwa pada tanggal 1 Januari 1993 Rika Dewi (Tan Pia Tjoe) telah meninggal dunia di Jombang sebagai tempat tinggalnya yang berakhir sebagaimana ternyata Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Nomor: 01/WNI/1993 tanggal 4 Januari 1993, dengan meninggalkan harta berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah sertifikat hak guna bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang seluas 2080 m<sup>2</sup> sebagaimana SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29 Mei 1990 Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 791/1990 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/ Kelurahan Kepanjen, yang diperoleh dari harta warisan orang tuanya yakni Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjhwan) dan almarhum Liem Trien Nio serta 3 (tiga) seorang anak masing-masing: 1. Lusiana, 2. Bambang Irawan, dan 3 Bambang Hermanto selaku ahli warisnya yang sah;

Bahwa harta warisan sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang seluas 2080 m<sup>2</sup>, SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29 Mei 1990 Gambar

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



Situasi tanggal 16 April 1990 No. 791/1990 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen, sebagaimana dimaksud pada poin 8 di atas, telah dibagi kepada anak-anak almarhum Rika Dewi (Tan Pia Tjoe) yakni: 1. Lusiana mendapat bagian  $\pm 347 \text{ m}^2$  2. Bambang Irawan mendapat bagian  $\pm 340 \text{ m}^2$  dan 3. Bambang Hermanto mendapat  $\pm 340 \text{ m}^2$  total keseluruhan yang telah dibagi  $\pm 1020 \text{ m}^2$ , akan tetapi sisanya yang seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$  secara melawan hak diadakan pemecahan SHGB menjadi atas nama Maria Magdalena (Tergugat I), sebagaimana ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1 Oktober 1997 Nomor: 3973/1997 selanjutnya objek sengketa;

Bahwa apabila diteliti secara seksama ternyata pemecahan SHGB yang semula seluas  $2080 \text{ m}^2$  sebagaimana SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29 Mei 1990 Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen menjadi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm 1020 \text{ m}^2$  atas nama Maria Magdalena (Tergugat I), telah melampirkan dokumen yang dibuat oleh turut Tergugat II, yakni Tergugat I seakan-akan sebagai ahli waris langsung dari almarhum Elkana Binjerohham (Tan Kiem Tjhwon) sebagaimana Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 19/1990 tanggal 17 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Linda Puspita Dewi, SH., Notaris di Jombang dan sebagai pemegang protokolnya adalah turut Tergugat I untuk mendapatkan hak waris atas objek sengketa tersebut di atas, dengan demikian perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melanggar hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa dengan demikian Akta Keterangan Hak mewaris Nomor: 19/1990 tanggal 17 Juli 1990 adalah mengandung cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

Bahwa selanjutnya dari bidang seluas  $2080 \text{ m}^2$  SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29 Mei 1990 Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen, sebagaimana yakni seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$  yang ternyata telah diadakan pemisahan hak dan terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 atas nama Tergugat I yang mana turut Tergugat II di dalam Penerbitan SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 atas nama Tergugat I berdasar pada Akta Pemisahan dan Pembagian



Nomor: 359/PP/Jbg/IX/1997 tanggal 6-9-1997 dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Linda Puspita Dewi, SH.,PPAT di Jombang sebagai pemegang protokolnya adalah turut Tergugat I yang cacat hukum, maka dengan demikian SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 atas nama Tergugat I adalah tidak sah;

Bahwa keberadaan Tergugat I di dalam keahlian warisan adalah tidak jelas dan tidak ada hubungan hukum di dalam garis keturunan, oleh karena Tergugat I tidak ada garis keturunan dan atau sebagai ahli waris dari almarhum Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjhwan) dan almarhumah Liem Trien Nio, maka perolehan harta warisan yang berupa sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifika Hak Guna Bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang sebagaimana SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm 1.020$  m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh turut Tergugat II berdasarkan pada akta yang dibuat oleh turut Tergugat I adalah tidak sah dan cacat hukum;

Bahwa para Penggugat yakin bahwa surat-surat peralihan hak atau pernyataan-pernyataan lain yang pernah ada adalah surat-surat peralihan hak atau surat pernyataan dibuat secara sepihak dan di bawah tangan tanpa diketahui oleh Rika Dewi (tan Pia Tjoe) selaku anak dari mendiang Elkana Binjerocham (Tan Liem Tjhwan) yang menikah dengan Liem Trien Nio maupun para Penggugat selaku anak Rika Dewi (Tan Pia Tjoe) yang menikah dengan Yusuf Slamet (Liem Seng Liem) oleh karenanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerduta;

Bahwa selanjutnya sebuah rumah yang berdiri di atas tanah sertifikat hak guna bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang sebagaimana SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm 1.020$  m<sup>2</sup> atas nama Maria Magdalena (Tergugat I) sebagaimana dimaksud pada posita 11 di atas, belum pernah terbagi kepada para Penggugat dan Tergugat li sesuai dengan hukum yang berlaku, namun telah dikuasai oleh Tergugat II, sehingga dipandang perlu diperintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat II untuk secara bersama membagi objek yang bersangkutan menjadi 3 (tiga) bagian yang sama;

Bahwa tanpa seijin para Penggugat, sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang sebagaimana SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm$  1.020 m<sup>2</sup> nama Maria Magdalena (Tergugat I) yang diperoleh dengan melawan hak dari SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen atas nama Elkana Binjerocham (Tan Liem Tjhwan) dikuasai sendiri oleh Tergugat II dengan caranya sendiri tanpa menghiraukan para Penggugat walaupun para Penggugat pernah menyatakan keberatannya, tetapi Tergugat II tetap tidak memperdulikannya dan seolah-olah Tergugat II sebagai pemilik atas sebuah rumah yang berdiri diatas tanah sertifikat hak gunan bangunan di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang sebagaimana SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm$  1.020 m<sup>2</sup> nama Maria Magdalena (Tergugat I) yang diperoleh dengan melawan hak adalah hanya Tergugat II dengan alasan telah mendapatkan dari Tergugat II, adalah merupakan bukti nyata Tergugat II telah melaksanakan perbuatan melanggar hukum, sehingga dipandang cukup beralasan secara tanggung renteng dengan Tergugat I membayar ganti rugi baik secara materil dan non materil;

Bahwa para Penggugat yakin bahwa surat-surat apapun bunyinya yang diperoleh Tergugat II adalah surat-surat yang dibuat secara sepihak dan tanpa diketahui oleh para Penggugat;

Bahwa jelas perbuatan Tergugat I memiliki sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang sebagaimana SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm$  1.020 m<sup>2</sup> nama Maria Magdalena (Tergugat I) yang diperoleh dengan melawan hak dari SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen atas nama Elkana Binjerocham (Tan Liem Tjhwan) yang merupakan warisan yang masih belum terbagi tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila para Penggugat menuntut Tergugat I lewat Pengadilan Negeri Jombang ini untuk menyerahkannya kepada para Penggugat;

Bahwa jelas perbuatan Tergugat II menguasai sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang sebagaimana SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi



tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$  yang perolehannya dari SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen atas nama Elkana Binjerocham (Tan Liem Tjhwan), maka perbuatan Tergugat II tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila para Penggugat menuntut Tergugat II lewat Pengadilan negeri Jombang ini untuk menyerahkannya kepada para Penggugat dan selanjutnya dibagi menurut hukum berlaku vide posita Nomor: 15 gugatan;

Bahwa oleh karena SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$  tertulis atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh turut Tergugat II perolehannya dengan cara melawan hak dan melawan hukum, maka SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$  tertulis atas nama Tergugat I adalah cacat hukum, maka harus dinyatakan tidak sah;

Bahwa oleh karena sebuah rumah yang berdiri di atas tanah SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$  tertulis atas nama Tergugat I yang diperolh dari SHGM Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen atas nama Elkana Binjerocham (Tan Liem Tjhwan) yang saat ini dikuasi oleh Tergugat II, adalah merupakan harta warisan yang belum terbagi, maka perbuatan Tergugat II menguasai harta warisan yang belum terbagi adalah melawan hak dan melawan hukum;

Bahwa dari fakta hukum terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah merupakan serangkaian yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yakni:

- a. Ada perbuatan melawan hukum;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Ada kesalahan;
- d. Ada kerugian;
- e. Adanya hubungan causal;



Bahwa karena keadaan-keadaan yang sedemikian rupa itulah, para Penggugat terpaksa harus menempuh upaya hukum ini guna mendapatkan haknya atas perbuatan para Tergugat tersebut, oleh karenanya para Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada para Tergugat secara tanggungrenteng, berupa kerugian:

1. Materiil:

Akibat tidak dapat memanfaatkan haknya sebagai ahli waris, yakni para Penggugat tidak dapat menyewakan rumah tersebut sejak tahun 1997 hingga tahun 2009 (selama 12 tahun) yang diperkirakan harga sewa rumah tersebut per tahun sebesar Rp 25.000.000,- x 12 = Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2. Non Materiil:

Dengan beralihnya kepemilikan atas nama Tergugat I dan dikuasanya objek sengketa oleh Tergugat II yang dipergunakan untuk tempat usaha, maka para Penggugat juga dirugikan yaitu berupa tekanan bathin dan beban psikologis yang berat akibat tindakan sewenang-wenang Tergugat I dan II untuk itu dinilai pantas sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) total kerugian:

a. Materiil.....Rp 300.000.000,-;

b. Non Materiil.....Rp 5.000.000.000,-;

Jumlah.....Rp 5.300.000.000,-;

Terbilang: lima milyar tiga ratus juta rupiah;

Bahwa untuk kerugian tersebut di atas, wajar Penggugat meminta bunga kepada para Tergugat sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan, yang dihitung mulai sejak gugatan ini dimasukkan sampai para Tergugat membayar kerugian kepada para Penggugat;

Bahwa untuk menjamin terpenuhi tuntutan para Penggugat tersebut, diduga Tergugat I akan mengalihkan objek sengketa yakni sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas ± 1.020 m<sup>2</sup> tertulis atas nama Tergugat I, maka dipandang cukup alasan mohon agar diadakan penyitaan pendahuluan (CB) terhadap objek sengketa tersebut yaitu: sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas ± 1.020 m<sup>2</sup> Tergugat I (Maria Magdalena) terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Desa/Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, secepatnya;



Bahwa demikian pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh para Tergugat, para Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, sampai saatnya para Tergugat memenuhi kewajibannya secara sempurna;

Bahwa mengingat pula tuntutan para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Jombang berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding, atau kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang seluas  $\pm 2.080$  m<sup>2</sup> sesuai SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen atas nama Elkana Binjerocham (Tan Liem Tjhwan) dan almarhum Liem Trien Nio yang jatuh kepada para ahli waris pengganti dari mendiang Rika Dewi (Tan Pia Tjoe) yakni: 1. Lusiana, 2. Bambang Irawan, 3. Bambang Hermanto;
4. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat adalah yang berhak atas sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang seluas  $\pm 1.020$  m<sup>2</sup> sebagian dari SHGB 438 seluas  $\pm 2.080$  m<sup>2</sup> yang saat ini menjadi SHGB Nomor: 497/ Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 yang belum terbagi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I memiliki objek sengketa sebagaimana SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen yang berasal dari SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



- Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai objek sengketa sebagaimana SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm$  1.020 m<sup>2</sup> atas nama Maria Magdalena (Tergugat I) yang berasal dari SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/Kelurahan Kepanjen adalah melawan hukum;
  7. Menyatakan SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm$  1.020 m<sup>2</sup> atas nama Maria Magdalena (Tergugat I) tidak sah;
  8. Menyatakan tidak sah menurut hukum terhadap:  
Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 19/1990 tanggal 17 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Linda Puspita Dewi Notaris di Jombang;
  9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
  10. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
  11. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa yakni sebuah rumah yang berdiri di atas tanah SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm$  1.020 m<sup>2</sup> atas nama Maria Magdalena (Tergugat I) yang berasal dari SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, kepada para Penggugat yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing;
  12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada para Penggugat;



13. Memerintahkan turut Tergugat I dan turut Tergugat II memenuhi dan melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini yaitu untuk mencoret dari daftar akta yang dibuat oleh turut Tergugat I yaitu Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 19/1990 tanggal 17 Juli 1990 dan mencoret SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$  atas nama Maria Magdalena (Tergugat I);
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yakni sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$  sebagaimana SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 atas nama Maria Magdalena (Tergugat I);
15. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;
16. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng setidaknya pengadilan memutus dengan putusan yang adil dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**1. Mengenai Gugata Penggugat Kabur (Obscuur Libel):**

a. Batas-Batas Tanah Tidak Jelas Objek Tanah Yang Disengketakan:

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara jelas dan rinci atas sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah milik mengenai batas-batasnya:

1. Tergugat I yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan K.H. Wachid Hasyim No. 122 Desa/Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
2. Tergugat II yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan K.H. Wachid Hasyim No. 122 Desa/Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Bahwa dalam posita gugatan butir 9, halaman 2 tidak jelas dan tidak memerinci mengenai batas-batas tanah dan bangunan rumah artinya gugatan para Penggugat adalah kabur.

Bahwa oleh karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 119 K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima". Dengan demikian para Tergugat berkeyakinan bahwa gugatan a quo

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

a. Batas-Batas Tanah Dari Objek Tanah Induk Yang Menjadi Dasar Pemecahan Atas Tanah Yang disengketakan Tidak Jelas:

Bahwa objek tanah induk sebelum dipecah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (turut Tergugat II) seluas 2.080 m<sup>2</sup> atas nama Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjhwan) dalam perkara a quo, tidak diuraikan secara rinci dan tidak dijelaskan batas-batas tanah yang ada, maka gugatan demikian adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga gugatan a quo tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

b. Jumlah Bagian Dari Waris Yang Dituntut Tidak Diuraikan Secara Jelas:

Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagian waris yang dituntutnya yang menjadi hak (*boedel waris*) bagi para pewarisnya yang ada mengenai berapa bagian waris yang akan diterima apabila nanti terjadi pembagian waris menurut Hukum Perdata (BW) dan karena tidak diuraikan dan dirinci secara jelas mengenai jumlah waris dan pembagian jumlah waris, maka gugatan para Penggugat adalah tidak jelas atau kabur;

**2. Mengenai Kurangnya Pihak (Subjek Hukum) dalam Gugatan A Quo:**

a. Nyonya Hannabaik:

Bahwa sebagai anak pertama dan salah satu ahli waris dari almarhum Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjhwan) dan almarhumah Liem Trien Nio seharusnya digugat dalam perkara a quo, karena Nyonya Hannabaik adalah berhak atas waris orang tuanya itu, walaupun telah dinyatakan sebagai hukum menolak atas bagian waris yang seharusnya diterima;

Bahwa Nyonya Hannabaik tidak dapat dipisahkan dari gugatan a quo dan dalam kedudukan waris masih tetap melekat dan tidak dipisahkan atas pembagian harta peninggalan yang telah disebutkan;

Bahwa karena tidak diikuti sertakan Nyonya Hannabaik dalam gugatan a quo berarti gugatan para Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap



mengenai subjek hukum atau kurang pihak, sehingga demikian gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Bahwa penjual objek tanah asal atau induk berupa *Eigendom Verponding* Nomor: 9425 kepada almarhum Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjhwan) dan almarhum Liem Trien Nio sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (turut Tergugat II) seluas 2.080 m<sup>2</sup> atas nama Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjhwan), seharusnya dijadikan pihak dalam gugatan karena penjual objek tanah yang disengketakan itu sebagai pemilik asal atau asli, karena penjual tidak dijadikan pihak dalam gugatan a quo, maka gugatan demikian adalah kabur atau tidak lengkap mengenai subjek hukum;

c. Sie Khwan Ho, Notaris Di Surabaya:

Bahwa sebagai Notaris Sie Khwan Ho harus dijadikan pihak dalam gugatan, karena antara penjual objek tanah yang disengketakan itu dengan almarhum Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjhwan) dan almarhum Liem Trien Nio telah melakukan perbuatan hukum jualbeli sebagaimana dalam Akta Perjanjian Jual-Beli No. 41 tanggal 11 Mei 1955 dihadapan Sie Khwan Ho, Notaris di Surabaya;

Bahwa karena Sie Khwan Ho sebagai Notaris tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan berarti gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap dan tidak sempurna atas subjek hukum;

Bahwa perlakuan Sie Khwan Ho sebagai Notaris seharusnya sebagai subjek hukum yang digugat dalam perkara a quo sama halnya para Penggugat juga melakukan gugatan terhadap turut Tergugat I sebagai pihak yang dianggap ikut bertanggungjawab dalam pembuatan hukum dalam Akta Keterangan Hak Mewaris No. 19/1980 tanggal 17 Juli 1990 dibuat dihadapan Linda Puspita Dewi, SH., Notaris di Kabupaten Jombang yang juga sebagai pemegang protokol dari Linda Puspita Dewi, SH., Notaris di Kabupaten Jombang;

Bahwa karena tidak diikutsertakan Sie Khwan Ho, Notaris di Surabaya sebagai pihak dalam gugatan a quo, maka gugatan para Penggugat adalah kurang pihak dan tidak lengkap atas subjek hukum;

d. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur:

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



Bahwa seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo, karena secara yuridis formal telah memberikan Surat Keputusan Perpanjangan Hak Guna Banguna atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 438/Desa Kepanjen yang telah habis masa berlakunya selama 20 (dua puluh) tahun;

Bahwa karena Institusi Kanwil BPN Jatim tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan, maka dikatakan gugatan para Penggugat adalah tidak lengkap mengenai subjek hukum dalam gugatan a quo;

e. Jusuf Slamet:

Bahwa Jusuf Slamet seharusnya dijadikan pihak dalam gugatan karena namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 497/Desa Kepanjen atas nama Maria Magdalena (Tergugat I);

Bahwa karena tidak diikutsertakan sebagai pihak, maka gugatan a quo adalah tidak lengkap dan tidak sempurna mengenai subjek hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. Mengenai Ketidak Sesuai Antara Posita Dan Petitum:

Bahwa dalam gugatan para Penggugat terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitum serta antara keduanya saling bertentangan, hal ini tampak pada posita gugatan halaman 3 butir 13 posita dan dalam petitum halaman 6, butir 7, karena dalam petitum tersebut tidak ada menyebutkan mengenai cacat hukum dari produk hukum dari turut Tergugat II;

Bahwa demikian pula dalam butir 10 dan 11 posita telah disebutkan turut Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan akta dimaksud adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sedangkan dalam petitum gugatan sama sekali tidak ada yang menyebutkan demikian, melainkan menyatakan tidak sah menurut hukum atas akta hak waris tersebut;

Bahwa demikian dalam posita butir pernah ada disebutkan mengenai perintah kepada para Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa sedangkan dalam petitum butir 12 disebut, berarti terdapat ketidak sesuaian antara posita dan petitum;

Bahwa terdapat ketidaksesuaian anatara posita dan petitum tampak pada posita butir 24, sedangkan dalam petitum tidak disebutkan tuntutan mengenai hal bunga 2% untuk setiap bulannya;

Bahwa dalam petitum disebutkan mengenai pembagian harta warisan menurut haknya masing-masing sedangkan dalam posita tidak diuraikan secara



jasas oleh para Penggugat, berarti hal demikian adalah saling bertolak belakang.

Dengan demikian berarti gugatan para Penggugat terdapat ketidak sesuaian dan saling bertentangan antara posita dan petitum. Oleh karenanya gugatan demikian supaya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Surabaya, karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang berbunyi:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

**4. Mengenai Pengadilan Negeri Jombang Tidak Berwenang Mengadili:**

**a. Pengadilan Negeri Tuban Yang Berwenang Mengadili:**

Bahwa seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Tuban, karena Tergugat I bertempat tinggal atau domisili hukum berada di Wilayah Tuban;

Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

**b. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Yang Berwenang Mengadili:**

Bahwa atas sebidang tanah tersebut kini sudah dikuasai dan dijadikan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Tergugat I kepada Kantor Pertanahan kabupaten Jombang-turut Tergugat II. Dengan demikian apabila para Penggugat menginginkan tanah-tanah yang sudah menjadi sertifikat tersebut kembali seperti menjadi sertifikat tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu, dan untuk pembatalan sertifikat tersebut adalah berwenang absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang tidak berhak atau berwenang untuk mengadili gugatan pembatalan kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan dari Tergugat I;

Bahwa dalam posita butir 13 dan petitum butir 7 dinyatakan sertifikat hak guna bangunan yang merupakan produk hukum dari turut Tergugat II adalah tidak sah dan cacat hukum adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan tidak sah atau cacat hukum produk hukum turut Tergugat II bukan Pengadilan Negeri Jombang;

**5. Mengenai Gugatan Penggugat Adalah Prematur:**

Bahwa untuk dinyatakan sebagai ahli waris, para Penggugat harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan mengenai kewarisan dari notaris atau

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



Pengadilan Negeri Jombang baru setelah mengajukan gugatan mengenai hak kepemilikan dan dalam perkara ini para Penggugat mengajukan gugatan dengan tidak mendasarkan pada Pejabat Umum yang berwenang untuk itu maupun kepada lembaga peradilan di atas sehingga demikian gugatan a quo adalah prematur, sebab tidak pernah dalam posita maupun petitum dinyatakan sebagai waris dari almarhum Elkana Binjerocham (Tan Kiem Tjhwon) dan almarhum Liem Trien Nio maupun sebagai pengganti waris dari orang tuanya, yaitu Rika Dewi maupun Jusuf Slamet;

**6. Gugatan Para Penggugat Adalah Salah Alamat:**

Bahwa sebagai penerima hak atas waris yang benar adalah sesuai dengan pembagian yang sudah dituangkan dalam akta keterangan hak mewaris di atas dan sudah jelas mengenai isi dan bagian waris dalam boedel waris sehingga tidak ada yang untuk membatalkan atau menuntut untuk dibatalkan atas apa yang telah diterima oleh Tergugat I, sehingga jika gugata ditujukan atau dialamatkan kepada Tergugat I adalah keliru dan salah alamat, dengan mengingat sudah terjadi pembagian waris yang sesuai dengan proporsional;

**7. Mengenai Gugatan Para Penggugat Seharusnya Diajukan Sendiri-sendiri:**

Bahwa karena Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 497/Desa Kepanjen sudah menjadi milik Tergugat I dan Sertifikat Hak Guna bangunan No. 791 sudah dipecah dan menjadi milik para Penggugat dan Tergugat II, tentunya apabila memperlmasalahkan haruslah diajukan gugatan secara tersendiri menurut kewenangan peradilan yang mengadilinya terhadap:

- a. Bambang Hermanto;
- b. Bambang Irawan;
- c. Tergugat I;
- d. Turut Tergugat I;
- e. Turut Tergugat II;

Bahwa sehingga gugatan para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1976 yang berbunyi:

“Gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri”;



Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas adalah patut gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 55/Pdt.G/2009/PN.JMB. tanggal 15 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang seluas  $\pm 2.080 \text{ m}^2$  sesuai SHGB Nomor: 438/Desa Kepanjen tanggal 29-05-1990 Gambar Situasi tanggal 16-04-1990 Nomor: 791/1990 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kecamatan Jombang, Desa/ Kelurahan Kepanjen merupakan peninggalan almarhum Elkana Binjerocham (Tan Liem Tjhwan) dan almarhum Liem Trien Nio yang jatuh kepada para ahli waris pengganti dari mendiang Rika Dewi (Tan Pia Tjoe) yakni: 1. Lusiana, 2. Bambang Irawan, 3. Bambang Hermanto;
3. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat adalah yang berhak atas sebuah rumah yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan terletak di Jalan Wachid Hasyim 122 Jombang seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$  sebagian dari SHGB 438 seluas  $\pm 2.080 \text{ m}^2$  yang saat ini menjadi SHGB Nomor: 497/Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I memiliki objek sengketa objek sengketa tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan SHGB Nomor: 497/ Desa Kepanjen Gambar Situasi tanggal 1-10-1997 Nomor: 3973/1997 seluas  $\pm 1.020 \text{ m}^2$  atas nama Maria Magdalena (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



7. Menyatakan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 19/1990 tanggal 17 Juli 1990 yang dibuat dihadapan Linda Puspita Dewi Notaris di Jombang tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 361/PP/JBG/IX/1997, yang dibuat Linda Puspita Dewi, SH., Notaris di Jombang tanggal 6 September 1997 (bukti T1,2-5) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat II untuk kemudian dibagikan kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat II dengan bagian yang sama;
10. Memerintahkan turut Tergugat I dan Tergugat II memenuhi dan melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita objek sengketa sebagaimana dalam Penetapan Sita Jaminan No. 55/Pdt.G/2010/PN.JMB tanggal 6 Mei dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan No. 55/Pdt.G/PN.JMB. tanggal 11 Mei 2010;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
13. Menghukum pihak Tergugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No. 6/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 4 April 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 19 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 55/Pdt.G/2009/PN.JMB. jo. Nomor: 06/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat I,II/Terbanding yang pada tanggal 25 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/



Pembanding, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 2 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, dasar hukum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI menggunakan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa, sesuai pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, menyebutkan alasan-alasan hukum yang dipergunakan dalam mengajukan kasasi, yaitu karena:
  - a. *Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
  - b. *Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;*
  - c. *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;*
3. *Bahwa, berdasar atas alasan-alasan a quo maka **Pemohon Kasasi** mengajukan Permohonan Kasasi sebagai bentuk keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi di Surabaya;*

#### PENDAHULUAN

1. Bahwa dasar utama alasan Permohonan yang dimohonkan oleh **Pemohon Kasasi** adalah dikarenakan:
  - 1.1. Bahwa Tergugat I/Pembanding I adalah pemilik SAH atas obyek sengketa yaitu sebuah rumah yang berdiri diatas tanah yang terletak di jalan Wachid Hasyim 122, Jombang, seluas 1.020 m<sup>2</sup>, yang saat ini menjadi SHGB nomor 497/Desa Kepanjen, gambar Situasi tanggal 1-10-1997 No. 3973/1997, berdasarkan Akta Notaris di Jombang, LINDA PUSPITA, S.H., No. 361/PP/Jmb/IX/1997, tanggal 6 September 1997, tentang pembagian warisan antara Tergugat I/Pembanding I, TAN, MARIA MAGDALEANA dengan RIKA DEWI (TAN PIA TJOA) Ibu kandung dari Para Penggugat dan **Para Pemohon Kasasi** ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



1.2 Bahwa tindakan **Pemohon Kasasi** yang menguasai Obyek segketa adalah sah dan tidak Melawan Hukum karena didasarkan pada bukti keber- hak -an yang SAH;

Meingat dasar-dasar HAK yang SAH dan Berdasar Hukum dari Tergugat I/Pembanding I:

- Akta Perkawinan antara ELKANA BINJEROCHAM (TAN KIM TJHWAN) dengan HANNA BAIK (KHOE BAIK NIO), No. 40 / 1957, yang dibuat oleh Pejabat "Tjatan Sipil" di Blora, Raden Soetikno Prawirodirjo .....(Vide : **Bukti P - 20**);
- Surat Tanda Kelahiran Tergugat I/Pemanding I, Tan, MARIA MAGDALENA, yang dikeluarkan oleh kantor Tjatan Sipil Djombang, yang menerangkan bahwa ia adalah anak dari pasangan ELKANA BINJEROCHAM (TAN KIM TJHWAN) dengan LIEM TRIEN NIO, No. 16 / 1951, tanggal 06 Desember 1950 ..... (Vide: **Bukti T. I, II. -**);
- Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Tiongkok dari TAN KIM TJHWAN, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Djombang, pada tanggal 13 Maret 1961, yang menerangkan bahwsanya ia, ELKANA BINJEROCHAM (TAN KIM TJHWAN) memiliki anak yang bernama Tan, MARIA MAGDALENA yang lahir di Djombang, .....(Vide : **data dilampirkan** );
- Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Tiongkok dari Tan, MARIA MAGDALENA yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Djombang, yang menerangkan bahwa ia adalah anak dari ELKANA BINJEROCHAM (TAN KIM TJHWAN), pada tanggal 17 Djuni 1965, ..... (Vide: **data dilampirkan**);
- Akta perjanjian Sewa Menyewa No. 25, tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan oleh Notaris di Jombang, H. MAYUNI SOFYAN HADI, S.H., ... (Vide : **data dilampirkan**);

.1. Bahwa tindakan **para Termohon Kasasi** /Terbanding/para Penggugat yang memberikan keterangan palsu dan memutar balikkan fakta tentang Silsilah Keluarga ELKANA BINJEROCHAM (TAN KIM TJHWAN) dan surat dari Kepala Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora yang dimintakan Kuasa **para Termohon Kasasi** adalah jelas-



jas tindakan Melanggar Hukum dan patut untuk dikenakan sanksi pidana (**Vide : Bukti P -; P - 21**);

Namun, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara baik di Tingkat Negeri dan Banding tidak satupun dan tidak sama sekali bukti-bukti **Pemohon Kasasi dan Tergugat //Pembanding I** dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding tetapi justru membatalkan akta-akta otentik yang sah dan berkekuatan hukum a quo;

Dan, keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini didasarkan pada ke "*Obscure Libe*" an dalil-dalil **para Termohon Kasasi**/para Terbanding/para Penggugat yang mengakibatkan pemutarbalikan fakta atas suatu keadaan yang meteriil dan hakiki kemudian diakomodir oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan membentuk Judex factie yang Salah dan Melanggar Hukum, sehingga sudah sepantasnya judex factie a quo **ditolak dan dibatalkan**;

1. Bahwa, dalam Putusan Banding **No. 6/Pdt.G /2011/ PT.SBY**, tanggal 4 April 2011, justru sangat mengejutkan, tidak relevan, Subyektif, tidak berdasar, salah menerapkan atau melanggar hukum dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan **Pemohon Kasasi** sangat dirugikan atas putusan dari Majelis Hakim Banding dan tingkat Pertama a quo, dikarenakan dasar-dasar pertimbangan yang sangat tidak masuk di akal, sangat Subyektif dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam pembuktian yang telah disajikan sempurna, detail dan teliti ;

Dan, karena dalil gugatan **para Termohon Kasasi** yang tidak didasarkan pada dalil-dalil Hukum yang TIDAK BENAR, dalil-dalil Hukum SEMU/ Rekaan, yang dibentuk sedemikian rupa oleh Hakim Pemeriksa Perkara yang menjadikan pertimbangan serta putusan yang SUBYEKTIF dalam bentuk Kelalaian, salah dalam penerapan hukum dan Melanggar hukum maka **Pemohon Kasasi** mengajukan Kasasi ini sebagai bentuk permohonan penilaian ulang atas putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang tidak cermat dan tidak berdasarkan hukum;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



Adapun isi putusan pada tingkat Banding yang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan a quo adalah sebagai berikut;

**MENGADILI :**

- Menerima Permohonan Banding dari para Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 15 Juni 2010 Nomor 55 /Pdt.G 2009/PN.JMB;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

**DALAM POKOK PERKARA:**

**Mengenai Keberatan Terhadap Dalil-Dalil Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang Tidak Berdasarkan Pada Aturan Hukum yang Berlaku/Salah Menerapkan Hukum:**

1. Bahwa dalil-dalil pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam memberikan suatu pertimbangan hukum merupakan dalil-dalil yang tidak dilandasi penilaian hukum yang benar, melainkan menyajikan pertimbangan-pertimbangan kosong tanpa adanya pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan (hanya berdasarkan ASUMSI dari retorika **para Termohon Kasasi** );
2. Bahwa Hakim tingkat Banding memberikan pertimbangan yang didasarkan pada dalil-dalil SEMU Rekaan yang diargumentasikan **para Termohon Kasasi** tanpa adanya pembuktian berdasar fakta Hukum yang konkrit, teliti, riil/ nyata;

Karena yang patut dan harus untuk diingat, asas “ *barang siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan*” demi terciptanya **fakta hukum pembuktian yang benar dan tepat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** tetapi yang terjadi adalah **para Termohon Kasasi** tidak dapat membuktikan secara Konkrit dan Riil, berdasar hukum, apakah memang telah terjadi Perbuatan Melanggar Hukum dan Pemalsuan identitas atas Hak Mewaris dari **para Pemohon Kasasi** ???;



3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dalil-dalil **para Pemohon Kasasi** yang disajikan dalam Bukti T.I.II – sampai dengan T.I.II – 8, oleh Majelis Hakim Banding dan Tingkat Pertama adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum serta lalai menerapkan kewajibannya dalam mempertimbangkan fakta hukum yang disajikan;

Sehingga terbitlah putusan dengan *judex factie* yang sangat **Sepihak** dan **Subyektif** dan **Melanggar Hukum** disebabkan “adanya pengaruh dari **para Termohon Kasasi** sedemikian rupa” maka wajib dan berdasar hukum untuk dilakukan penilaian kembali oleh Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara atas *Judex factie* dari Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Pengadilan Negeri Jombang;

**Mengenai Fakta yang Menjadi Dasar Alasan Kepemilikan Hak atas Obyek Waris** ELKANA BINJEROCHAM (TAN KIM TJHWAN);

4. Bahwa *in casu* putusan Pengadilan Negeri Jombang dengan dasar pertimbangan *judex factie* dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang telah Salah dan Melanggar Hukum serta melanggar kewenangan dalam jabatannya (*abuse of power*) sangat kentara dan dengan indikasi bahwa Majelis Hakim menerima dan **menjadikan bukti silsilah kewarisan** yang diajukan **para Termohon Kasasi** (Bukti P - 18) sebagai **Fakta SEMU** menjadi **Fakta Materiil** dan menolak dalil-dalil pembuktian dari **Pemohon Kasasi** dan menyanggah Hak Mewaris **Tergugat I/Pembanding I**;

Sedangkan dalil-dalil **pembuktian Pemohon Kasasi** (T.I.II-1, T.I.II- 4, T.I.II-7) yang telah disampaikan dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat Pertama **sama sekali tidak diperhitungkan dan ataupun bahkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding** sehingga hasil pertimbangan *a quo* menjadi absurd, sepihak dan tidak berdasarkan fakta hukum yang benar, oleh karenanya **wajib untuk ditolak karena salah dalam menerapkan pertimbangan dan hukumnya**;

5. Bahwa dalil **para Termohon Kasasi** yang menyatakan **Tergugat I/ Pembanding I**, bukan sebagai Ahli Waris, bukan sebagai Pemegang Hak atas Obyek tanah dan bangunan SHGB No. 497 / Desa Kepanjen, gambar

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



situasi No. 3973/97, tanggal 1 -10- 1997, seluas 1.020 m<sup>2</sup>, atas nama MARIA MAGDALENA, **adalah dali-dalil yang salah dan tidak berdasar hukum**, Vide untuk dijadikan *dasar pertimbangan* untuk penilaian lagi Judex factie Putusan Kasasi:

- Akta Notaris di Jombang, LINDA PUSPITA, S.H., No. 361/PP/Jmb/IX/1997, tanggal 6 September 1997, tentang pembagian Waris antara RIKA DEWI (TAN PIA TJOE) dengan TAN, MARIA MAGDALENA;

**Jo** Akta Perkawinan Nomor 40/1957, antara ELKANA BINJEROCHAM (TAN KIM TJHWAN) dengan KHOE, BAIK NIO, Ibunda Tergugat I/ Pemanding I, MARIA MAGDALENA;

**Jo** Kutipan Surat Tanda Kelahiran No. 16/50, tanggal 6 Desember 1961, atas nama TAN MARIA MAGDALENA;

**Jo** Surat Tanda Kelahiran No. 16/1950, tanggal 31 Januari 1961, atas nama TAN MARIA MAGDALENA yang disebutkan sebagai anak dari TAN KIM TJHWAN;

6. Bahwa dengan jalan membentuk opini hukum sedemikian rupa dan membuat pengaruh kepada Majelis Hakim tingkat Pertama untuk memberikan penilaian Judex Factie yang Salah dan Melanggar Hukum inilah yang menjadikan awal mula Kesengajaan dalam Kelalaian dan Melanggar Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama telah jelas dan terbukti secara SAH;

Sehingga azas Hukum **UITNIET KAN JE NIET IETS HALEN, Dari Tidak Ada, Maka Tidak Ada Pula Yang Diperoleh**, tidak dihiraukan dalam Penilaian Judex Factie a quo yang berakibat terbentuknya azas contrario diluar Hukum, **“dari sesuatu yang tidak ada tetapi ada yang diperoleh”**, oleh karenanya judex factie serta Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya harus **DITOLAK**;;

7. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh **para Termohon Kasasi; SUHERMAN dan Pemohon Kasasi; RUDY PRANOTO dan HADI SISWANTO** telah memberikan kejelasan dan menjadi Fakta Notoir yang wajib dan patut untuk dijadikan dasar alasan pertimbangan dalam Judex Factie Majelis Hakim Banding, khususnya yang memberikan keterangan dan pernyataan keberadaan Hak



dan Hak Kemilikan **para Pemohon Kasasi** yang telah diakui dan tidak ada sanggahan;

**Tapi mengapa tidak ada pertimbangan yang cermat dan teliti sehingga terbentuk Judex Factie yang berdasar hukum dan kenapa baru sekarang terjadi Preseden yang "ANEH" ini, ada apa ??????;**

8. Bahwa secara Yuridis keberadaan Hak Kepemilikan dan status Tergugat I / Pembanding I TAN, MARIA MAGDALENA yang dilanggar, tidak diakui dan untuk dibatalkan hingga terbentuk Judex Facti putusan Pengadilan tingkat Banding a quo sudah menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim Agung untuk menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Dan keberadan judex facti atas bukti-bukti yang dihadirkan **Pemohon Kasasi** yang tidak dapat dibantah keberadaan dan kekuatan hukumnya, justru ditinggalkan dan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, hanya karena mengacu pada **Silsilah Keluarga para Termohon Kasasi** yang Tidak Benar dan Melanggar Hukum, Vide : Bukti P- 18;

9. Bahwa sekali lagi kami tegaskan ; tanah obyek sengketa *in litis* yang di dalilkan dalam dalil dalil gugatan **para Termohon Kasasi** sebagai milik dan hak dari **para Termohon Kasasi** adalah merupakan dalil-dalil kebenaran SEMU yang hanya mengkaburkan fakta hukum yang berniat dan bermaksud untuk melanggar hukum bahkan ingin mengubah hukum dengan merusak tatanan hukum ; Dan yang parah, dalam pelaksanaannya, Majelis Hakim justru secara SUBYEKTIF mengikuti dan setuju dengan dalil-dalil **para Termohon Kasasi** yang merupakan wujud nyata pelanggaran pasal 1365 KUH-Perdata;

Mengingat, judex facti dalam pemutusan perkara ini, tidak cermat dalam memeriksa dan mengadilinya sehingga Putusannya menjadi salah karena sejak semula sudah keliru dalam menerapkan hukum; Karena itu gugatan **para Termohon Kasasi** secara yuridis telah/sudah Cacat dan dikategorikan sebagai gugatan yang tidak Sempurna;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



10. Bahwa berdasarkan (*diperkuat*) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 -7- 1970 Jo nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 -12-1970, menyatakan bahwa “ *Putusan Pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya merupakan alasan yang cukup untuk Kasasi dan Putusan tersebut HARUS DIBATALKAN* ” ;

Dari Yurisprudensi a quo, telah jelas dan nyata menjadi kekuatan dalam Pembuktian hukum untuk membatalkan dan baik Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, dan dalil-dalil pertimbangan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara baik di tingkat Pertama dan Banding telah dapat bantah karena pertimbangan-pertimbangan a quo telah salah dan keliru dalam menilai, memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan;

11. Bahwa, merujuk lagi pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 372 K /Sip/1970, tanggal 1 September 1971, juga menyatakan jika “*Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan HARUSLAH DIBATALKAN* ”;

Maka sudah menjadi kewajiban dan keharusan jika Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara membatalkan putusan baik di tingkat Pertama dan Banding dan menolak dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan/perkara a quo;

**MOHON AGAR PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA No. 6/ Pdt.G /2011/PT.SBY, tanggal 4 April 2011 (Jo Putusan Pengadilan Negeri Jombang, No. 55 /Pdt.G/2009/Pn.JMB, tanggal 14 Juni 2010), UNTUK DIBATALKAN DAN/ATAU DITOLAK;**

12. Bahwa, karena dalil-dalil pertimbangan Majelis Hakim Banding tidak mencerminkan keadilan, dengan cara penilaian ; salah dalam menerapkan hukum, melanggar hukum, lalai dalam menerapkan syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum serta lebih bersifat SUBYEKTIF maka hasil putusan yang didasarkan pada dalil-dalil pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding ***mohon untuk ditolak dan dibatalkan;***



13. Bahwa, karena Putusan dari Pengadilan Tingkat Banding **No. 6/Pdt.G/ 2011/PT.SBY**, tanggal 4 April 2011 tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dan dapat dikatakan bahwasannya putusan a quo adalah PUTUSAN SEPIHAK, SUBYEKTIF maka mohon agar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya di tolak atau dibatalkan;

Bahwa oleh karena putusan a quo tidak cermat dalam menelaah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan Majelis Hakim Banding salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusan maka **Pemohon Kasasi** mohon agar Majelis Hakim Agung **mengadili sendiri** atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya **No. 6/Pdt.G/2011/PT.SBY**, tanggal 4 April 2011 **Jo** Putusan **No. 55/Pdt.G/2009/PN. JMB.**, untuk **ditolak dan/atau dibatalkan**;

Menimbang, bahwa terlepas alasan kasasi, judex facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Lahir No. 16/1950 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Jombang (bukti T.1.2-1) ternyata bahwa Tan Maria Magdalena adalah anak dari Tan Kim Tjhwan dan istrinya Liem Trien Nio;
2. Bahwa karena itu harta penghasilan almarhum Tan Kim Tjhwan dan Ny. Liem Trein Nio, jatuh/diwarisi oleh anak-anaknya Rika Dewi dan Tan Maria Magdalena yaitu Tergugat I saja, karena anak Tan Kim Tjhwa dan Liem Trin Nio yang bernama Hannabaik telah menolak warisan;
3. Bahwa karena itu hak pewarisan tersebut dibagi dua, yaitu  $\frac{1}{2}$  untuk Rika Dewi seluas 1020 m<sup>2</sup> yang telah dibagi para ahli waris/anak-anaknya yaitu Penggugat I dan Penggugat II dan Tergugat II, dan  $\frac{1}{2}$  nya lagi bagian Tergugat I, yaitu Tan Maria Magdalena seluas 1020 m<sup>2</sup>;

Bahwa karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Bambang Hermanto dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 6/PDT/2011/ PT.SBY. tanggal 4 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 55/Pdt.G/2009/PN. JMB. tanggal 15 Juni 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BAMBANG HERMANTO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 6/PDT/2011/PT.SBY. tanggal 4 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 55/Pdt.G/2009/PN.JMB. tanggal 15 Juni 2010;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2012** oleh **H. ATJA SONDJAJA, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.,MH.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

**I MADE TARA, SH.,MH.,**

ttd./

**SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.**

Ketua

ttd./

**H. ATJA SONDJAJA, SH.,MH.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.,**

Biaya-biaya :

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Meterai.....Rp           | 6.000,-   |
| 2. Redaksi.....Rp           | 5.000,-   |
| 3. Administrasi Kasasi...Rp | 489.000,- |
| Jumlah.....Rp               | 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,)**

**NIP: 19610313 198803 1003**

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 2852 K/Pdt/2011